



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 100.3.3.1/37/5/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DAERAH BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia yang bersifat universal, tidak dapat dicabut dan interdependensi antara hak-hak asasi manusia;
- b. bahwa negara wajib menghormati, melindungi, memenuhi memajukan dan menegakkan hak asasi manusia;
- c. bahwa setiap anggota masyarakat termasuk perusahaan wajib turut serta menghormati hak asasi manusia;
- d. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menerima prinsip-prinsip panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang bisnis dan hak asasi manusia sebagaimana diadopsi oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa- Bangsa;
- e. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah ditunjuk sebagai *Focal Point* Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Indonesia;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);

6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 123);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Nomor: HAM- HA.02.06-15 tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia;
 2. Prinsip-Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights*).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sebagai lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pengarusutamaan bisnis dan hak asasi manusia sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

KEDUA : Susunan keanggotaan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terdiri atas unsur Pimpinan Tinggi Pratama, Dinas Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pejabat Administrator dan Pengawas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Anggota Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja mengenai bisnis dan hak asasi manusia di daerah;
 - b. mengkoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia di daerah dengan pemangku kepentingan terkait lainnya sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
 - c. memonitor dan mengevaluasi implementasi bisnis dan hak asasi manusia sesuai dengan wilayahnya masing-masing; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan implementasi prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM R.I.
- KEEMPAT : Mekanisme tata kerja dan koordinasi Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akan ditetapkan kemudian.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 30 Mei 2024
Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,
CAP/TTD
MUHAMMAD MUSA'AD

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



ANACE NAUW

NIP. 19721116 200212 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 100.3.3.1/37/5/2024
TANGGAL 30 MEI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS DAERAH BISNIS DAN
HAK ASASI MANUSIA PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

- I. Pembina : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia
- II. Ketua : Gubernur Papua Barat Daya
- III. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya
- IV. Sekretaris : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Papua Barat
- V. Wakil Sekretaris : Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya
- VI. Kelompok Kerja 1 : Peningkatan Pemahaman, Kapasitas, dan Promosi Bisnis dan HAM bagi Semua Pemangku Kepentingan
- Ketua : Kepala BAPPERINDA Provinsi Papua Barat Daya
- Anggota : a. Kepala DPMPTSP Provinsi Papua Barat Daya
b. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Barat Daya
c. Kepala DISNAKERTRANS Provinsi Papua Barat Daya
d. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat Daya
e. Kepala Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Papua Barat
- VII. Kelompok Kerja 2 : Pengembangan Regulasi, Kebijakan, dan Panduan yang mendukung perlindungan dan penghormatan HAM
- Ketua : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya
- Anggota : a. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat Daya
b. Inspektur Provinsi Papua Barat Daya

- c. Kepala DKP2B & SATPOL-PP Provinsi Papua Barat Daya
- d. Kepala Biro Pemerintahan dan KESRA Setda Provinsi Papua Barat Daya
- e. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Papua Barat

VIII. Kelompok Kerja 3 : Penguatan Mekanisme Pemulihan yang efektif bagi korban Dugaan Pelanggaran HAM dalam Praktik Kegiatan Usaha

- Ketua : Kepala Dinas Sosial & P3A Provinsi Papua Barat Daya
- Anggota : a. Kepala Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya
- b. Kepala Dinas Perindagkop & UMKM Provinsi Papua Barat Daya
 - c. Kepala Dinas P2KP Provinsi Papua Barat Daya
 - d. Kepala Biro Perekonomian Daerah Setda Provinsi Papua Barat Daya
 - e. Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Papua Barat

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,
CAP/TTD
MUHAMMAD MUSA'AD

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum,



ANACE NAUW

NIP. 19721116 200212 2 001